



PERLUASAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD

Asnita Tresia Sitompul, Tundjung Herning Sitabuana

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan juga tidak mengatur mengenai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Akibat pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan penuh atas yuridiksi Pengadilan Negeri dalam pergeseran paradigma tentang kewenangan memutus perkara yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara Onrechtmatige Overheidsdaad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji baik hukum yang tertulis dalam kitab maupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peralihan kewenangan absolut atas perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Kompetensi, Onrechtmatige Overheidsdaad, Pengadilan Tata Usaha Negara.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada “memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state). Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan

adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*.

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Sistem peradilan di Indonesia sesudah amandemen UUD 1945, meletakkan Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari badan-badan peradilan di 4 (empat) lingkungan peradilan yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Masing-masing lingkungan badan peradilan mempunyai kewenangan mengadili untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.

PTUN sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga negara atau badan hukum itu sendiri. Dalam kenyataannya tidak hanya masyarakat biasa namun Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) dapat diartikan secara luas yang merujuk subjek pelaku pemerintah/negara atau biasa disebut penguasa. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara.¹

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau dikenal dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” dapat diartikan secara luas yang merujuk subjek pelaku pemerintah/negara atau biasa disebut penguasa. Yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah perselisihan yang menuntut adanya pernyataan bahwa perbuatan pejabat pemerintah itu melawan hukum, batal, atau tidak mempunyai kekuatan hukum, serta pembayaran ganti rugi.

Apa yang dimaksud sebagai sebuah perbuatan pemerintah (*Bestuurshandelingen*) haruslah dibedakan dari tindakan pejabat (pemangku jabatan) secara perorangan (diluar fungsi jabatan) dalam lalu lintas bermasyarakat. Hal ini mengingat penentuan letak tanggungjawab hukum terhadap tuntutan beban ganti kerugian yang ditimbulkan oleh Tindakan

pemerintahan didasarkan pada teori pertanggungjawaban yaitu tanggungjawab jabatan (*faute de service*) dan tanggungjawab pribadi (*faute de personille*).²

Mengingat bahwa dalam ketentuan peralihan UU AP tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan juga tidak mengatur ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, maka Mahkamah Agung selanjutnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PERMA 2/2019) ini antara lain diatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut ditetapkan untuk melengkapi kekosongan aturan dalam UU

Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. PTUN memperoleh kewenangan penuh atas yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam pergeseran paradigma tentang kewenangan memutus perkara yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membahas mengenai perluasan

kompetensi PTUN dalam mengadili perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang mengkaji baik hukum yang tertulis dalam kitab (*law as the writer in the book*) maupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

Penelitian ini juga didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Adapaun sumber data primer yang dimaksud berupa wawancara dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Setelah dikumpulkannya data dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan konsep bertujuan untuk mengkaji pengertian hukum dari beberapa pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer dari UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat. Bahan hukum sekunder beberapa bahan pustaka baik dalam bentuk jurnal, buku

hukum dan lain-lain, yang mengandung penjelasan tentang kewenangan lembaga pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang berdasarkan kompetensinya. Terutama mengenai kompetensi peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara, serta bahan hukum tersier, yang merupakan bentuk data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Salah satu faktor pembagian yurisdiksi pengadilan adalah berdasarkan lingkungan pengadilan, dengan jelasnya lingkungan pengadilan tersebut akan melahirkan kekuasaan mengadili atau kewenangan absolut masing-masing lingkungan pengadilan yang disebut sebagai atribusi kekuasaan kehakiman (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).³ Seperti lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun lingkungan lembaga peradilan lainnya.

Dasar hukum lahirnya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun). Dalam Pasal 4 UU Peratun, berbunyi: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara." Kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan PTUN memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Meskipun Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat di PTUN, tetapi

tidak semua tindakannya dapat diadili oleh PTUN.

Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN diatur dalam Pasal 1 butir (3) dan Pasal 3 UU No 5 Tahun 1986, sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan (regeling) yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya berada pada

Mahkamah Agung melalui Hak Uji Materil.⁴ UU Peratun dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, sehingga harus diperbaharui, yakni melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Sementara Tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga harus diberikan acuan., maka substansi UU Administrasi Pemerintahan memberikan banyak kewenangan baru kepada PTUN. Perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa tindakan faktual sebagai unsur perbuatan melanggar hukum telah diakomodir dalam beberapa regulasi. Terkait perluasan kewenangan PTUN telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 huruf a pada ketentuan peralihan yang menyatakan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual"

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan penguasa (pemerintah atau badan atau pejabat pemerintahan) apabila dilihat dalam sejarah hukum negara Republik Indonesia yakni bersumber pada Pasal 1365 (KUHPerdara), yang termasuk ranah hukum perdata. Hal ini berdasarkan penafsiran Pasal 2 R.O dan Pasal 101 UUDS RI, karena pada saat itu belum terbentuk badan peradilan tata usaha negara.⁵ Awal mula pengertian perbuatan melanggar hukum ini dimaknai secara luas, yakni tindakan sesiapa saja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian demi terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan norma yang ada perbuatan melanggar hukum berkembang kepada tindakan faktual maupun administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana secara terang benderang dijelaskan Pasal 40 UU Administrasi Pemerintahan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang menangani, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Di mana tindakan tersebut menimbulkan dampak kerugian materiil maupun immaterial menurut undang-undang.

Dalam penjelasan UU nomor 30 Tahun 2014 alinea ke-5 yang menyatakan:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan karena Undang-Undang ini merupakan hukum

materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”

Dahulu, para ahli mengkategorikan OOD sebagai sengketa keperdataan karena berdasarkan objectum litis nya⁶, cenderung kepada hukum keperdataan (permintaan ganti kerugian). Sedangkan dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 terjadi perubahan paradigma mengenai hal tersebut. Secara singkat dapat dikatakan Mahkamah Agung RI sudah menyadari adanya pergeseran kompetensi absolut untuk mengadili PMH oleh Pemerintah (OOD) berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara angka 1 menyatakan sebagai berikut. Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ialah:

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)

Setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka Tindakan Faktual juga masuk ke dalam definisi KTUN dalam UU Peratun. Dengan masuknya Tindakan Faktual ke dalam definisi KTUN dalam UU Peratun, maka sengketa mengenai Tindakan Faktual juga termasuk ke dalam Sengketa TUN dalam UU Peratun (atau disebut juga Sengketa Administrasi dalam UU Administrasi Pemerintahan) yang merupakan kewenangan dari PTUN.

Masuknya Tindakan Faktual ke dalam definisi KTUN melalui jembatan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 10 UU Peratun, maka mengakibatkan Tindakan Faktual Pemerintah yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Onrechtmatige Overheidsdaad) masuk ke dalam Wewenang Mengadili PTUN. Hal ini tentu saja mengakibatkan adanya peralihan/shifting kewenangan mengadili (kompetensi) secara absolut atas OOD yakni yang semula berada di peradilan perdata (umum) kini sejak diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal tersebut secara normatif sudah didasari oleh beberapa pihak termasuk oleh Mahkamah Agung, yang pada tahun 2016 (dua tahun pasca berlakunya UU Administrasi Pemerintahan) mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yakni SEMA No. 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara angka 1 menyatakan sebagai berikut. Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).

2. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Onrechtmatige Overheidsdaad berdasarkan PERMA 2 Tahun 2019

Dalam ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata tidak menyebutkan secara rinci tentang yurisdiksi pengadilan terutama mengenai batasan kompetensi absolut Peradilan TUN dalam menangani perkara-perkara perdata yang melibatkan badan atau Pejabat pemerintahan, sehingga oleh Mahkamah Agung (MA), Untuk mengaturnya secara tegas dan bersifat khusus (lex specialist), diterbitkanlah PERMA No. 2 Tahun 2019.

Hal yang dimaksud dengan onrechtmatige overheidsdaad dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 didefinisikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemerintah yang dapat menyebabkan *onrechtmatige overheidsdaad* dapat berupa tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan nyata/faktual/konkret (*feitelijke handeling*). Tindakan nyata (*feitelijke handeling*) adalah tindakan-tindakan yang tidak ditujukan untuk suatu akibat hukum, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2019, berbunyi

- (1) Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyetenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya
- (3) Sengketa tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.
- (4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal

Tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditegaskan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Adapun perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan. PTUN berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif, maka yang berwenang mengadili sengketa Tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan tingkat pertama.

Terkait adanya perubahan kewenangan dalam mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), pada saat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mulai berlaku, maka:

- (1) Terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan

Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke PTUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap perkara yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung diundangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke PTUN dan belum diperiksa oleh PTUN, berkas perkara dilimpahkan ke PT TUN yang berwenang.
- (3) Terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan INegeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

SIMPULAN

1. UU Peratun dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat sehingga diperbaharui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Hal ini menyebabkan adanya perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa Onrechtmatige Overheidsdaad. Setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka Tindakan Faktual juga masuk ke dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan Tindakan Faktual Pemerintah yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Onrechtmatige Overheidsdaad) masuk ke dalam wewenang mengadili PTUN. Hal ini tentu saja mengakibatkan adanya

peralihan/shifting kewenangan mengadili (kompetensi) secara absolut atas OOD yakni yang semula berada di Peradilan Perdata (umum) kini sejak diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Dalam ketentuan Peralihan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata tidak menyebutkan secara rinci tentang yurisdiksi pengadilan terutama mengenai batasan kompetensi absolut Peradilan TUN dalam menangani perkara OOD. Untuk mengisi kekosongan regulasi tersebut maka diterbitkanlah PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerinathan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad). Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditegaskan bahwa perkara OOD merupakan tindakan pemerintahan. PTUN berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.R., Ridwan. Hukum Administrasi Negara, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). Subekti. Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Bina Cipta, 1997).

Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Basah, Sjachran. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997).

Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003).

Jurnal dan Skripsi

Fauzani, Addi, et al. “Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia”, Jurnal Widya Pranata Hukum , Vol.2, Tahun 2020.

Bimasakti, M.Adiguna. “Onrechmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum Peratun, Vol.1, Tahun 2018.

Ridwan,dkk. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 2. Tahun 2018.

Budi Susilo, Agus. “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol.2. Tahun 2013.

Maksum, Hairul. “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melwan Hukum yang Melibatkan Badan Negaea atau Pejabat Pemerintah”, Juridica. Vo.2, No.1. Tahun 2020.

Cahyadi , Yadhi. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol.3, No.1. Tahun 2021.

Habibi, Dani. “Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, Tahun 2019.

H.Chandera dan Arfian Indrianto “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus”, Justitias Et Pax, Vol.38, No 1, Tahun 2022.

Miftahuljannah, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata